



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAS BUMI UNTUK INDUSTRI

Lisnawati

Analisis Legislatif Ahli Muda
lisnawati@dpr.go.id

Aditya Eka Pranandiansyah

Analisis Legislatif Ahli Pertama
aditya.pranandiansya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengemukakan sejumlah kebijakan strategis untuk industri yang akan dilakukan dengan cepat dan menjadi fokus dalam 100 hari pertama kerja setelah pelantikan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan pertama yang diusulkan kepada Prabowo yakni terkait urgensi pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sebelumnya telah disetujui untuk dibentuk pada masa pemerintahan Joko Widodo. Penggunaan gas bumi ini ditujukan untuk para pelaku usaha manufaktur nasional. Namun pembahasan RPP tersebut belum tuntas sehingga belum dapat disahkan untuk menjadi regulasi yang utuh.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah mengirimkan surat usulan RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri kepada Presiden Prabowo Subianto, agar segera dapat disahkan. Menurut Agus Gumiwang, kebijakan ini dinilai sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur. Saat ini, subsektor industri yang mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) hanya ada 7 subsektor, yaitu industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

RPP ini dirancang untuk memberikan izin kepada kawasan industri dalam mengelola gas bumi sendiri, termasuk penyediaan dan penyaluran gas bumi di dalam kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional industri. Gas yang didatangkan dari luar negeri hanya boleh digunakan sebagai bahan baku produksi pembangkit listrik atau tenaga mesin industri. Harganya harus kompetitif dan *supply-nya sustainable*, sehingga menjamin pasokan energi yang handal dan terjangkau.

Nantinya, RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri akan menjadi landasan hukum atas kebijakan HGBT pada masa mendatang. Dengan demikian, kedepannya kebijakan ini tidak perlu diatur lagi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Terkait hal ini, Menteri Agus Gumiwang juga menyebutkan perihal keberlanjutan HGBT sebesar US\$6 – 6.5 per MMbtu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Pranowo, mengatakan bahwa masa berlaku Keputusan Menteri ESDM No. 255 Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di Bidang Industri yang menjadi landasan hukum kebijakan HGBT akan berakhir pada akhir 2024. Jika pembahasan RPP ini terus berlarut, ada kekhawatiran investasi di sektor manufaktur akan tersendat, karena para pelaku usaha merasa harga gas industri di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto, berharap pemerintah dapat terus melanjutkan kebijakan HGBT, karena menurut Edy, kebijakan ini mampu membantu kinerja industri keramik dalam melewati tantangan di tengah “membanjirnya” impor keramik dari Tiongkok. Harapannya, dengan kombinasi kebijakan HGBT dan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), diharapkan utilisasi produksi keramik nasional dapat meningkat menjadi 68% pada akhir tahun 2024.

Atensi DPR

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, pengesahan RPP Gas Bumi sangat dinantikan oleh kalangan industri, terutama industri manufaktur. Dengan disahkannya RPP Gas Bumi, diharapkan kapasitas produksi meningkat dan biaya produksi dapat ditekan. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk segera mengesahkan RPP Gas Bumi. Komisi VII DPR RI nantinya juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPP Gas Bumi setelah disahkan. Selain itu juga penting bagi Komisi VII DPR RI memastikan bahwa pengesahan RPP tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, termasuk pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar 60% untuk kebutuhan domestik. Melalui regulasi yang tepat, pengelolaan gas bumi dapat dilakukan secara berkelanjutan, memastikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat. Dalam situasi global yang semakin kompetitif, keberadaan RPP ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar energi internasional. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi VII perlu memberikan perhatian serius dan segera menindaklanjuti pembahasan RPP ini.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 22 Oktober 2024;
finance.detik.com, 27 Agustus 2024;
insight.kontan.co.id, 23 Oktober 2024.

Minggu ke-4 Oktober
(21 s.d. 27 Oktober 2024)



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024